



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rio Susanto panggilan Rio bin Yoriyanto;
2. Tempat lahir : Tepi Selo;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/5 Oktober 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Jalan Pacuan Nomor 4 RT/RW 002/001
Kelurahan Kubu Gadang Kecamatan Payakumbuh
Utara Kota Payakumbuh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Tanah Datar pada tanggal 25 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Batusangkar oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bsk tanggal 1 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bsk tanggal 1 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rio Susanto panggilan Rio bin Yoriyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang"* sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rio Susanto panggilan Rio Bin Yoriyanto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan serta denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsider kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

100 (seratus) potong kayu olahan dengan volume 1,824 m³ (satu koma delapan ratus dua puluh empat) meter kubik dengan rincian sebagai berikut:

1. Kayu olahan ukuran 3x20 cm dengan panjang 4 (empat) m sebanyak 30 batang;
2. Kayu olahan ukuran 3x20 cm dengan panjang 2 (dua) m sebanyak 3 batang;
3. Kayu olahan ukuran 3x5 cm dengan panjang 4 (empat) m sebanyak 4 batang;
4. Kayu olahan ukuran 2x20 cm dengan panjang 4 (empat) m sebanyak 54 batang;
5. Kayu olahan ukuran 5x10 cm dengan panjang 4 (empat) m sebanyak 9 batang;

dirampas untuk negara;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena kayu diperuntukan untuk perbaikan mushalla, Terdakwa

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru mengetahui bahwa lokasi penebangan pohon merupakan kawasan hutan lindung, dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa berupa permohonan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Rio Susanto panggilan Rio bin Yoriyanto bersama dengan Sdr. Zal (DPO), Sdr. Nur (DPO) dan Sdr. Emrizal panggilan Em (DPO) pada hari Senin tanggal Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Kawasan Hutan Lindung Bukit Mantobak di Daerah Guguak Bancah Jorong Galanggang Nagari Tepi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang"*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awal mula terdakwa berniat untuk melakukan penebangan pohon di Kawasan Hutan Bukit Mantobak dikarenakan Terdakwa merasa lahan tersebut merupakan tanah ulayat kaum, sehingga pada saat Terdakwa membutuhkan kayu dapat langsung ditebang di bukit tersebut. Pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Zal (DPO) di pinggir jalan depan musholla Terdakwa menyuruh Sdr. Zal (DPO) sambil berkata, *"Tolong tebang kayu 2 (dua) batang yang berada di guguak bancah tepatnya yang berada di pinggir jalan dan ajak 1 (satu) orang lagi,"* dengan upah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per kubik dan dibayarkan setelah pekerjaan penebangan pohon dan diolah menjadi papan cor selesai. Kemudian Sdr. Zal (DPO) mengajak Sdr. Emrizal panggilan Em (DPO) untuk menebang pohon bersama-sama, sementara itu Sdr. Nur (DPO) adalah orang yang Terdakwa ajak untuk membantu memuat kayu yang sudah diolah ke atas mobil akan tetapi belum sempat untuk memuat ke atas mobil karena sudah diketahui oleh polisi. Pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 Sdr. Zal (DPO)

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Sdr. Emrizal panggilan Em (DPO) melakukan penebangan pohon dengan menggunakan 2 (dua) unit mesin sinsaw milik dari Sdr. Zal (DPO) dan Sdr. Em (DPO) dan pada saat itu telah ditebang sebanyak 2 (dua) pohon yaitu 1 (satu) pohon jenis kalumbuk dan 1 (satu) pohon jenis bayur namun tiba-tiba dilarang oleh warga yang sedang merambah hutan di lokasi tersebut. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Terdakwa ikut menemani Sdr. Zal (DPO) dan Sdr. Em (DPO) ke Bukit Mantobak di Daerah Guguak Bancah untuk mengolah kayu yang telah ditebang pada hari sebelumnya menjadi kayu/papan cor sesuai dengan suruhan Terdakwa sebelumnya. Pada saat sedang melakukan pengolahan kayu tersebut sekira pukul 16.00 WIB datang petugas Polisi dari Polsek Tanjung Emas dan Dinas Kehutanan yang melihat Terdakwa sedang duduk di atas tumpukan kayu yang sudah diolah menjadi kayu olahan atau papan sehingga petugas meminta Terdakwa untuk ikut ke Polsek Tanjung Emas, namun Terdakwa tidak bersedia dan menyampaikan bahwa lokasi tempat Terdakwa melakukan penebangan pohon berada di Kecamatan Lintau Buo Utara dan Terdakwa mengatakan akan datang ke Polsek Lintau Buo Utara. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke Polsek Lintau Buo Utara lalu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dibawa oleh personil Polsek Lintau Buo Utara ke Polres Tanah Datar untuk pemeriksaan selanjutnya, sedangkan Sdr. Zal (DPO), Sdr. Em (DPO) dan Sdr. Nur (DPO) karena merasa ketakutan langsung melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang ini;

- Bahwa Saksi Andar yang bertugas di Polsek Tanjung Emas mendapat informasi dari masyarakat tentang kegiatan penebangan hutan di daerah Bukit Mantobak. Selanjutnya pihak kepolisian melakukan koordinasi dengan Dinas Kehutanan untuk melakukan pengecekan/patroli ke wilayah tersebut yang dalam hal ini diwakili oleh Saksi Irfan Oktavianus panggilan Irfan. Pada saat melakukan patroli pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Guguak Bancah Jorong Galanggang Nagari Tepi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar Saksi Irfan dan Saksi Andar melihat Terdakwa bersama dengan Sdr. Zal (DPO), Sdr. Nur (DPO), dan Sdr. Emrizal panggilan Em (DPO) sedang melakukan kegiatan pengolahan pohon yang telah ditebang untuk dijadikan kayu olahan di kawasan hutan Bukit Mantobak di mana saat itu Terdakwa berada di atas tumpukan kayu yang telah diolah menjadi kayu olahan dan pada saat itu kegiatan pengolahan pohon yang telah ditebang untuk dijadikan kayu olahan masih berlangsung. Selanjutnya Saksi Andar menanyakan surat izin/legalitas untuk menebang pohon tersebut, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin/legalitas dari pihak yang berwenang akan tetapi Terdakwa

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan berhak untuk melakukan kegiatan penebangan pohon serta melakukan pengolahan pohon tersebut menjadi kayu olahan dikarenakan selama ini lokasi tersebut Terdakwa yang mengolahnya;

- Bahwa selanjutnya Saksi Irfan dari Dinas Kehutanan melakukan pengecekan titik koordinat lokasi dengan menggunakan GPS (*Global Positioning System*) untuk memastikan lokasi kegiatan penebangan pohon tersebut berada di lokasi dalam kawasan hutan lindung atau tidaknya. Setelah dicek menggunakan koordinat GPS diketahui bahwa titik koordinat kegiatan penebangan pohon yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Sdr. Zal (DPO), Sdr. Nur (DPO) dan Sdr. Emrizal panggilan Em (DPO) berada di titik koordinat 100,69525 -0, 450667 dan berada di dalam Peta Kawasan Hutan Lindung untuk wilayah Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:SK.35/Menhut-II/2013 tanggal 15 Januari 2013. Selanjutnya dilakukan pengecekan tunggul dan pengecekan terhadap jenis pohon yang telah diolah menjadi kayu dengan hasil pohon yang telah ditebang oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Zal (DPO), Sdr. Nur (DPO) dan Sdr. Emrizal panggilan Em (DPO) diketahui Terdakwa telah menebang pohon sebanyak 3 (tiga) batang yang merupakan jenis pohon kalumbuk, medang, dan bayur dengan jarak tunggul jenis pohon medang dengan pohon bayur berjarak lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter, pohon medang dengan pohon kalumbuk berjarak lebih kurang 15 (lima belas) meter dan pohon kalumbuk dengan pohon bayur berjarak lebih kurang 15 (lima belas) meter;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan pengukuran terhadap pohon yang telah diolah menjadi kayu olahan ditemukan sebanyak 100 (seratus) kayu olahan dengan rincian sebagai berikut:

1. Kayu olahan ukuran 3x20 cm dengan panjang 4 (empat) m sebanyak 30 batang;
2. Kayu olahan ukuran 3x20 cm dengan panjang 2 (dua) m sebanyak 3 batang;
3. Kayu olahan ukuran 3x5 cm dengan panjang 4 (empat) m sebanyak 4 batang;
4. Kayu olahan ukuran 2x20 cm dengan panjang 4 (empat) m sebanyak 54 batang;
5. Kayu olahan ukuran 5x10 cm dengan panjang 4 (empat) m sebanyak 9 batang;

- Bahwa pada saat menebang pohon untuk dijadikan kayu olahan tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki bukti surat kepemilikan secara tertulis yang menyatakan bahwa lahan tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa melakukan penebangan pohon dapat menimbulkan kerusakan hutan dan tanah longsor dikarenakan lokasi tunggul yang telah Terdakwa tebang berada dikemiringan 30%;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Rio Susanto panggilan Rio bin Yoriyanto bersama dengan Sdr. Zal (DPO), Sdr. Nur (DPO) dan Sdr. Emrizal panggilan Em (DPO) pada hari Senin tanggal Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Kawasan Hutan Lindung Bukit Mantobak di Daerah Guguk Bancah Jorong Galanggang Nagari Tepi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan"*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awal mula Terdakwa berniat untuk melakukan penebangan pohon di Kawasan Hutan Bukit Mantobak dikarenakan Terdakwa merasa lahan tersebut merupakan tanah ulayat kaum, sehingga pada saat Terdakwa membutuhkan kayu dapat langsung ditebang di bukit tersebut. Pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Zal (DPO) di pinggir jalan depan musholla Terdakwa menyuruh Sdr. Zal (DPO) sambil berkata, *"Tolong tebang kayu 2 (dua) batang yang berada di guguk bancah tepatnya yang berada di pinggir jalan dan ajak 1 (satu) orang lagi"* dengan upah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per kubik dan dibayarkan setelah pekerjaan penebangan pohon dan diolah menjadi papan cor selesai. Kemudian Sdr. Zal (DPO) mengajak Sdr. Emrizal panggilan Em (DPO) untuk menebang pohon bersama-sama, sementara itu Sdr. Nur (DPO) adalah orang yang Terdakwa ajak untuk membantu memuat kayu yang sudah diolah ke atas mobil akan tetapi belum sempat untuk memuat ke atas mobil karena sudah diketahui oleh Polisi. Pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 Sdr. Zal (DPO) bersama dengan Sdr. Emrizal panggilan Em (DPO) melakukan penebangan pohon

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 2 (dua) unit mesin sinsaw milik dari Sdr. Zal (DPO) dan Sdr. Em (DPO) dan pada saat itu telah ditebang sebanyak 2 (dua) pohon yaitu 1 (satu) pohon jenis kalumbuk dan 1 (satu) pohon jenis bayur namun tiba-tiba dilarang oleh warga yang sedang merambah hutan di lokasi tersebut. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Terdakwa ikut menemani Sdr. Zal (DPO) dan Sdr. Em (DPO) ke Bukit Mantobak di Daerah Guguak Bancah untuk mengolah kayu yang telah ditebang pada hari sebelumnya menjadi kayu/papan cor sesuai dengan suruhan Terdakwa sebelumnya. Pada saat sedang melakukan pengolahan kayu tersebut sekira pukul 16.00 WIB datang petugas Polisi dari Polsek Tanjung Emas dan Dinas Kehutanan yang melihat Terdakwa sedang duduk di atas tumpukan kayu yang sudah diolah menjadi kayu olahan atau papan sehingga petugas meminta Terdakwa untuk ikut ke Polsek Tanjung Emas, namun Terdakwa tidak bersedia dan menyampaikan bahwa lokasi tempat Terdakwa melakukan penebangan pohon berada di Kecamatan Lintau Buo Utara dan Terdakwa mengatakan akan datang ke Polsek Lintau Buo Utara. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke Polsek Lintau Buo Utara lalu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dibawa oleh personil Polsek Lintau Buo Utara ke Polres Tanah Datar untuk pemeriksaan selanjutnya, sedangkan Sdr. Zal (DPO), Sdr. Em (DPO) dan Sdr. Nur (DPO) karena merasa ketakutan langsung melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang ini;

- Bahwa Saksi Andar yang bertugas di Polsek Tanjung Emas mendapat informasi dari masyarakat tentang kegiatan penebangan hutan di daerah Bukit Mantobak. Selanjutnya pihak kepolisian melakukan koordinasi dengan Dinas Kehutanan untuk melakukan pengecekan/patroli ke wilayah tersebut yang dalam hal ini diwakili oleh Saksi Irfan Oktavianus panggilan Irfan. Pada saat melakukan patroli pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Guguak Bancah Jorong Galanggang Nagari Tepi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar Saksi Irfan dan Saksi Andar melihat Terdakwa bersama dengan Sdr. Zal (DPO), Sdr. Nur (DPO), dan Sdr. Emrizal panggilan Em (DPO) sedang melakukan kegiatan pengolahan pohon yang telah ditebang untuk dijadikan kayu olahan di kawasan hutan Bukit Mantobak dimana saat itu Terdakwa berada di atas tumpukan kayu yang telah diolah menjadi kayu olahan dan pada saat itu kegiatan pengolahan pohon yang telah ditebang untuk dijadikan kayu olahan masih berlangsung. Selanjutnya saksi Andar menanyakan surat izin/legalitas untuk menebang pohon tersebut, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin/legalitas dari pihak yang berwenang akan tetapi Terdakwa mengatakan berhak untuk melakukan kegiatan penebangan pohon serta melakukan pengolahan pohon

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut menjadi kayu olahan dikarenakan selama ini lokasi tersebut Terdakwalah yang mengolahnya;

- Bahwa selanjutnya Saksi Irfan dari Dinas Kehutanan melakukan pengecekan titik koordinat lokasi dengan menggunakan GPS (*Global Positioning System*) untuk memastikan lokasi kegiatan penebangan pohon tersebut berada di lokasi dalam kawasan hutan lindung atau tidaknya. Setelah dicek menggunakan koordinat GPS diketahui bahwa titik koordinat kegiatan penebangan pohon yang dilakukan terdakwa bersama dengan Sdr. Zal (DPO), Sdr. Nur (DPO) dan Sdr. Emrizal panggilan Em (DPO) berada di titik koordinat 100,69525 -0, 450667 dan berada di dalam Peta Kawasan Hutan Lindung untuk wilayah Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:SK.35/Menhut-II/2013 tanggal 15 Januari 2013. Selanjutnya dilakukan pengecekan tunggul dan pengecekan terhadap jenis pohon yang telah diolah menjadi kayu dengan hasil pohon yang telah ditebang oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Zal (DPO), Sdr. Nur (DPO) dan Sdr. Emrizal panggilan Em (DPO) diketahui Terdakwa telah menebang pohon sebanyak 3 (tiga) batang yang merupakan jenis pohon kalumbuk, medang dan bayur dengan jarak tunggul jenis pohon medang dengan pohon bayur berjarak lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter, pohon medang dengan pohon kalumbuk berjarak lebih kurang 15 (lima belas) meter dan pohon kalumbuk dengan pohon bayur berjarak lebih kurang 15 (lima belas) meter;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan pengukuran terhadap pohon yang telah di olah menjadi kayu olahan ditemukan sebanyak 100 (seratus) kayu olahan dengan rincian sebagai berikut:

1. Kayu olahan ukuran 3x20 cm dengan panjang 4 (empat) m sebanyak 30 batang;
2. Kayu olahan ukuran 3x20 cm dengan panjang 2 (dua) m sebanyak 3 batang;
3. Kayu olahan ukuran 3x5 cm dengan panjang 4 (empat) m sebanyak 4 batang;
4. Kayu olahan ukuran 2x20 cm dengan panjang 4 (empat) m sebanyak 54 batang;
5. Kayu olahan ukuran 5x10 cm dengan panjang 4 (empat) m sebanyak 9 batang;

- Bahwa pada saat menebang pohon untuk dijadikan kayu olahan tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki bukti surat kepemilikan secara tertulis yang menyatakan bahwa lahan tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa melakukan penebangan pohon dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerusakan hutan dan tanah longsor dikarenakan lokasi tunggul yang telah Terdakwa tebang berada dikemiringan 30%;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Rio Susanto panggilan Rio bin Yoriyanto bersama dengan Sdr. Zal (DPO), Sdr. Nur (DPO) dan Sdr. Emrizal panggilan Em (DPO) pada hari Senin tanggal Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Kawasan Hutan Lindung Bukit Mantobak di Daerah Guguk Bancah Jorong Galanggang Nagari Tepi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah"*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awal mula Terdakwa berniat untuk melakukan penebangan pohon di Kawasan Hutan Bukit Mantobak dikarenakan Terdakwa merasa lahan tersebut merupakan tanah ulayat kaum, sehingga pada saat Terdakwa membutuhkan kayu dapat langsung ditebang di bukit tersebut. Pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Zal (DPO) di pinggir jalan depan musholla Terdakwa menyuruh Sdr. Zal (DPO) sambil berkata, *"Tolong tebang kayu 2 (dua) batang yang berada di guguk bancah tepatnya yang berada di pinggir jalan dan ajak 1 (satu) orang lagi,"* dengan upah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per kubik dan dibayarkan setelah pekerjaan penebangan pohon dan diolah menjadi papan cor selesai. Kemudian Sdr. Zal (DPO) mengajak Sdr. Emrizal panggilan Em (DPO) untuk menebang pohon bersama-sama, sementara itu Sdr. Nur (DPO) adalah orang yang Terdakwa ajak untuk membantu memuat kayu yang sudah diolah ke atas mobil akan tetapi belum sempat untuk memuat ke atas mobil karena sudah diketahui oleh Polisi. Pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 Sdr. Zal (DPO) bersama dengan Sdr. Emrizal panggilan Em (DPO) melakukan penebangan pohon dengan menggunakan 2 (dua) unit mesin sinsaw milik dari Sdr. Zal (DPO) dan Sdr. Em (DPO) dan pada saat itu telah ditebang sebanyak 2 (dua) pohon yaitu 1 (satu)

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon jenis kalumbuk dan 1 (satu) pohon jenis bayur namun tiba-tiba dilarang oleh warga yang sedang merambah hutan di lokasi tersebut. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Terdakwa ikut menemani Sdr. Zal (DPO) dan Sdr. Em (DPO) ke Bukit Mantobak di Daerah Guguak Bancah untuk mengolah kayu yang telah ditebang pada hari sebelumnya menjadi kayu/papan cor sesuai dengan suruhan terdakwa sebelumnya. Pada saat sedang melakukan pengolahan kayu tersebut sekira pukul 16.00 WIB datang petugas Polisi dari Polsek Tanjung Emas dan Dinas Kehutanan yang melihat Terdakwa sedang duduk diatas tumpukan kayu yang sudah diolah menjadi kayu olahan atau papan sehingga petugas meminta Terdakwa untuk ikut ke Polsek Tanjung Emas, namun Terdakwa tidak bersedia dan menyampaikan bahwa lokasi tempat Terdakwa melakukan penebangan pohon berada di Kecamatan Lintau Buo Utara dan Terdakwa mengatakan akan datang ke Polsek Lintau Buo Utara. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke Polsek Lintau Buo Utara lalu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dibawa oleh personil Polsek Lintau Buo Utara ke Polres Tanah Datar untuk pemeriksaan selanjutnya, sedangkan Sdr. Zal (DPO), Sdr. Em (DPO) dan Sdr. Nur (DPO) karena merasa ketakutan langsung melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang ini;

- Bahwa Saksi Andar yang bertugas di Polsek Tanjung Emas mendapat informasi dari masyarakat tentang kegiatan Penebangan Hutan di daerah Bukit Mantobak. Selanjutnya pihak kepolisian melakukan koordinasi dengan Dinas Kehutanan untuk melakukan pengecekan/patroli ke wilayah tersebut yang dalam hal ini diwakili oleh Saksi Irfan Oktavianus panggilan Irfan. Pada saat melakukan patroli pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Guguak Bancah Jorong Galanggang Nagari Tepi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar Saksi Irfan dan Saksi Andar melihat Terdakwa bersama dengan Sdr. Zal (DPO), Sdr. Nur (DPO) dan Sdr. Emrizal panggilan Em (DPO) sedang melakukan kegiatan pengolahan pohon yang telah ditebang untuk dijadikan kayu olahan di kawasan hutan Bukit Mantobak di mana saat itu Terdakwa berada di atas tumpukan kayu yang telah diolah menjadi kayu olahan dan pada saat itu kegiatan pengolahan pohon yang telah ditebang untuk dijadikan kayu olahan masih berlangsung. Selanjutnya Saksi Andar menanyakan surat izin/legalitas untuk menebang pohon tersebut, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin/legalitas dari pihak yang berwenang akan tetapi Terdakwa mengatakan berhak untuk melakukan kegiatan penebangan pohon serta melakukan pengolahan pohon tersebut menjadi kayu olahan dikarenakan selama ini lokasi tersebut Terdakwalah yang mengolahnya;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Irfan dari Dinas Kehutanan melakukan pengecekan titik koordinat lokasi dengan menggunakan GPS (*Global Positioning System*) untuk memastikan lokasi kegiatan penebangan pohon tersebut berada di lokasi dalam kawasan hutan lindung atau tidaknya. Setelah dicek menggunakan koordinat GPS diketahui bahwa titik koordinat kegiatan penebangan pohon yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Sdr. Zal (DPO), Sdr. Nur (DPO), dan Sdr. Emrizal Pgl Em (DPO) berada di titik koordinat 100,69525 -0, 450667 dan berada di dalam Peta Kawasan Hutan Lindung untuk wilayah Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:SK.35/Menhut-II/2013 tanggal 15 Januari 2013. Selanjutnya dilakukan pengecekan tunggul dan pengecekan terhadap jenis pohon yang telah diolah menjadi kayu dengan hasil pohon yang telah ditebang oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Zal (DPO), Sdr. Nur (DPO) dan Sdr. Emrizal panggilan Em (DPO) diketahui Terdakwa telah menebang pohon sebanyak 3 (tiga) batang yang merupakan jenis pohon kalumbuk, medang dan bayur dengan jarak tunggul jenis pohon medang dengan pohon bayur berjarak lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter, pohon medang dengan pohon kalumbuk berjarak lebih kurang 15 (lima belas) meter dan pohon kalumbuk dengan pohon bayur berjarak lebih kurang 15 (lima belas) meter;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan pengukuran terhadap pohon yang telah diolah menjadi kayu olahan ditemukan sebanyak 100 (seratus) kayu olahan dengan rincian sebagai berikut:
 1. Kayu olahan ukuran 3x20 cm dengan panjang 4 (empat) m sebanyak 30 batang;
 2. Kayu olahan ukuran 3x20 cm dengan panjang 2 (dua) m sebanyak 3 batang;
 3. Kayu olahan ukuran 3x5 cm dengan panjang 4 (empat) m sebanyak 4 batang;
 4. Kayu olahan ukuran 2x20 cm dengan panjang 4 (empat) m sebanyak 54 batang;
 5. Kayu olahan ukuran 5x10 cm dengan panjang 4 (empat) m sebanyak 9 batang;
- Bahwa pada saat menebang pohon untuk dijadikan kayu olahan tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki bukti surat kepemilikan secara tertulis yang menyatakan bahwa lahan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa melakukan penebangan pohon dapat menimbulkan kerusakan hutan dan tanah longsor dikarenakan lokasi tunggul yang telah Terdakwa tebang berada dikemiringan 30%;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andar Hutabrimen, S.H. panggilan Andar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik sudah sesuai;
 - Bahwa Saksi dari Polsek Tanjung Emas diperiksa terkait dugaan tindak pidana penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang terjadi pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 pukul 16.00 WIB yang bertempat di Guguak Bancah, Jorong Gelanggang, Nagari Tepi Selo, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;
 - Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana ini karena ada laporan dari warga Tanjung Emas masalah penebangan;
 - Bahwa atas laporan tersebut, pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 pukul 16.00 WIB, Kepolisian Sektor Tanjung Emas berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan untuk melakukan pengecekan/patrol ke wilayah tersebut, sewaktu itu Saksi Irfan Oktavianus panggilan Irfan yang menjadi perwakilan dari Dinas Kehutanan, saat di lokasi kejadian, Terdakwa didapati sedang duduk di atas tumpukan kayu olahan dan 3 (tiga) orang lainnya sedang bekerja, diantaranya ada yang sedang menggunakan gergaji mesin;
 - Bahwa pada saat ditanya, Terdakwa mengatakan bahwa wali nagari yang mengizinkan penebangan kayu untuk pembangunan surau;
 - Bahwa Terdakwa yang menyuruh pekerja untuk melakukan penebangan pohon, sedangkan Terdakwa tidak ikut menebang kayu, dan penebangan sudah dilakukan sejak hari Minggu tanggal 24 Januari 2021;
 - Bahwa selanjutnya Saksi Irfan Oktavianus panggilan Irfan mengecek titik koordinat lokasi tersebut dengan menggunakan alat *Global Positioning System* (GPS), lalu diketahui bahwa titik koordinat lokasi tersebut termasuk kawasan hutan yang dilindungi;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperiksa ada 2 (dua) pohon besar jenis bayur dan kalumbuk yang ditebang dengan diameter lebih kurang 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa jarak lokasi penebangan pohon tersebut dengan pemukiman penduduk yang terdekat 4 (empat) kilometer;
- Bahwa akibat penebangan pohon tersebut dikhawatirkan akan terjadi longsor karena terletak pada kemiringan 30 (tiga puluh) persen;
- Bahwa di lokasi kejadian terdapat 3 (tiga) tunggul kayu dan 100 (seratus) lembar kayu dengan ukuran yang berbeda;
- Bahwa tunggul kayu tersebut sama dengan kayu olahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Tepi Selo, namun alamat berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Terdakwa di Payakumbuh;
- Bahwa jarak tempat tinggal Terdakwa dari lokasi kejadian tersebut 4 (empat) kilometer, namun Saksi tidak tahu jorong tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat ada 2 (dua) alat gergaji mesin dan 1 (satu) parang yang merupakan milik orang suruhan Terdakwa, serta 1 (satu) unit mobil *pick up*;
- Bahwa pada saat patroli tersebut, Terdakwa tidak ditangkap karena berjanji akan menyerahkan diri pada Polsek Lintau Buo Utara;
- Bahwa yang mengantar Terdakwa ke Polres Tanah Datar adalah Polsek Lintau Buo Utara;
- Bahwa kayu tersebut diolah menjadi balok dan papan dengan ukuran yang berbeda-beda;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan bahwa Terdakwa tidak ditangkap akan tetapi Terdakwa sendiri yang datang ke Polres Tanah Datar;

2. Jefrianto Syahputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik sudah sesuai;
- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian Polres Tanah Datar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait diperiksa terkait dugaan tindak pidana penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang terjadi pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 pukul 16.00 WIB yang bertempat di Guguak Bancah, Jorong Gelanggang, Nagari Tepi Selo, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana ini karena ada laporan dari warga Tanjung Emas masalah penebangan pohon di daerah Bukit Mantobak, Kabupaten Tanah Datar. Lalu pihak Kepolisian Sektor Tanjung Emas dan Dinas

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan melakukan patroli di kawasan tersebut pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB di kawasan Bukit Mantobak, di daerah Guguak Bancah, Jorong Galanggang, Nagari Tapi Selo, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, dan mendapati Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya sedang melakukan pengolahan kayu, pada saat ditanya, Terdakwa merasa berhak atas penebangan pohon tersebut karena Terdakwa merasa menebang pohon di tanah ulayat Tapi Selo, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti tertulis izin penebangan pohon tersebut;

- Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian Tanjung Emas meminta Terdakwa bersama 3 (tiga) orang lainnya untuk ikut ke Polsek Tanjung Emas, namun Terdakwa tidak bersedia dikarenakan lokasi tempat penebangan pohon tersebut berada di Kecamatan Lintau Buo Utara dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa akan datang sendiri ke Polsek Lintau Buo Utara;
- Bahwa Polsek Tanjung Emas, Polsek Lintau Buo Utara, dan Polres Tanah Datar telah melakukan koordinasi, selanjutnya Polsek Lintau Buo Utara mengantarkan Terdakwa ke Polres Tanah Datar dan Polres Tanah Datar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada pekerja sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per kubik;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penebangan pohon sejak hari Minggu tanggal 24 Januari 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) orang lainnya sekarang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan bahwa Terdakwa tidak ditangkap akan tetapi Terdakwa sendiri yang datang ke Polres Tanah Datar;

3. Mawardi panggilan Edi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik sudah sesuai;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang terjadi pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 pukul 16.00 WIB yang bertempat di Guguak Bancah, Jorong Gelanggang, Nagari Tapi Selo, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bukan warga Tepi Selo, rumah Saksi dengan lokasi kejadian berjarak 4 (empat) kilometer;
- Bahwa pada saat Saksi pergi melihat kebun, Saksi melihat tunggul kayu yang sudah ditebang sebanyak 2 (dua) pohon, lalu ada 1 (satu) pohon lagi, dan ada kayu yang sudah diolah menjadi balok kayu, namun Saksi tidak melihat Terdakwa di lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang bekerja;
- Bahwa Saksi tidak melihat alat-alat pengolahan kayu di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali foto barang bukti kayu yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melihat penebangan pohon di kawasan tersebut dan Saksi tidak tahu kalau kawasan tersebut merupakan hutan lindung;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Irfan Oktavianus panggilan Irfan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik sudah sesuai;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang terjadi pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 pukul 16.00 WIB yang bertempat di Guguak Bancah, Jorong Gelanggang, Nagari Tepi Selo, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa pada pagi harinya Saksi mendapatkan perintah dari atasan untuk mendampingi 2 (dua) orang anggota Polsek Tanjung Emas memeriksa (patroli) lokasi tersebut, sesampainya di lokasi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam melakukan penebangan pohon tersebut, lalu Saksi menggunakan GPS, dan diketahui bahwa titik koordinat tersebut termasuk wilayah Kawasan Hutan Lindung Bukit Mantobak;
- Bahwa terdapat plang kawasan hutan lindung di lokasi tersebut dan plang tersebut sudah terpasang selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa selain Terdakwa ada yang bertindak sebagai operator gergaji mesin sejumlah 2 (dua) orang dan 1 (satu) orang sebagai kernet;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat kayu olahan berupa papan dan balok, tidak ada yang masih berbentuk pohon;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 3 (tiga) pohon yang ditebang yaitu jenis bayur, kalumbuk, dan matang;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan kepada operator untuk melakukan penebangan pohon dan Terdakwa bertanggung jawab atas penebangan pohon tersebut, ketika ditanyakan tujuannya Terdakwa menyatakan untuk pembangunan mushalla di Tepi Selo Lintau Buo Utara;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa tanah tersebut adalah tanah ulayat kaum Tapi Selo;
- Bahwa telah dilakukan uji fisik terhadap kayu yang diolah dan tunggul pohon dan hasilnya sesuai;
- Bahwa alat-alat pengolahan kayu tersebut milik operator yang bernama panggilan Zal, panggilan Em, dan panggilan Nur, dan ketiganya memperoleh upah dari Terdakwa masing-masing sejumlah Rp600.000,00 perkubik/batang, namun Saksi tidak tahu apakah upahnya sudah dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat ada sinso (gergaji mesin), parang, satu unit mobil pick up yang dibawa oleh Terdakwa tapi tidak ditanyakan milik siapa, nomor polisi Saksi tidak ingat, dan Saksi tidak tahu untuk apa mobil tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum pernah menerima laporan terkait penebangan pohon sebelumnya, kejadian ini yang pertama kali;
- Bahwa ketiga pekerja tersebut, 2 (dua) orang diantaranya adalah orang Tapi Selo dan 1 (satu) orang Nagari Tanjung Kaum;
- Bahwa Saksi tidak mengecek ke Wali Nagari Tepi Selo, mushalla mana yang dibangun yang dimaksud oleh Terdakwa;
- Bahwa dasar hukum lokasi tersebut merupakan kawasan hutan lindung adalah Surat Keputusan Menteri Kehutanan Tahun 1993 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Lindung;
- Bahwa kawasan hutan lindung dapat diketahui dari plat dan tapal batas;
- Bahwa Tepi Selo yang berbatas langsung dengan lokasi hutan lindung yang berjarak 4 (empat) kilometer;
- Bahwa lokasi penebangan pohon tersebut terletak pada kemiringan 30 (tiga puluh) persen;
- Bahwa Saksi tidak ingat diameter tunggul kayu dan jumlah kayu olahan yang ditemukan di lokasi kejadian, namun Saksi mengenali foto barang bukti berupa tumpukan kayu olahan yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan bahwa kemiringan hanya 10 (sepuluh) derajat, Bukit Mantobak adalah wilayah Tanjung Barulak, lokasi tersebut bukan hutan lindung karena tidak ada plang atau batas,

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tersebut tidak mungkin hutan lindung karena wilayahnya hanya 10 (sepuluh) hektar dan sebelahnya sawah, wilayah tersebut bukan bukit tapi dataran, Saksi tidak membawa alat GPS Terdakwa hanya melihat Saksi membawa HP, pada saat kejadian tersebut Saksi belum ditangkap, Saksi datang sendiri ke Polsek Lintau Buo Utara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Zeptin Alex Vildiro, S.Hut., MM bin Nusirman Nur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Ahli dalam berita acara pemeriksaan penyidik sudah sesuai;
- Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang ilmu kehutanan;
- Bahwa pada bulan April tahun 2019 Ahli diangkat sebagai Kepala Seksi Perlindungan, KSDAE, dan Pemberdayaan Masyarakat pada UPTD KPHL Bukit Barisan;
- Bahwa Ahli memiliki sertifikat keahlian di bidang Pengukuran dan Pengenalan Jenis Kayu Rimba Indonesia (PPKBRI) yang mana salah satu materi yang dipelajari adalah tentang penatausahaan hasil hutan;
- Bahwa Penatausahaan Hutan Kayu adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran dan pengujian, penandaan, pengangkutan/peredaran, serta pengolahan hasil hutan kayu, Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
- Bahwa terdapat 3 (tiga) fungsi kawasan hutan, yaitu Hutan Lindung yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah, Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, dan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
- Bahwa di Kabupaten Tanah Datar terdapat hutan lindung dan hutan produksi, namun Ahli tidak tahu persis wilayah Tanah Datar yang mana yang termasuk hutan lindung;
- Bahwa Ahli tidak tahu apakah kawasan Mantobak masuk kawasan hutan lindung atau tidak;
- Bahwa kawasan hutan lindung di Kabupaten Tanah Datar mempunyai luas 28.000 (dua puluh delapan ribu) hektar;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SK Kementerian Kehutanan Nomor 35/Menhut Tahun 2013 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di wilayah Sumatera Barat merupakan perubahan SK Kementerian Kehutanan Nomor 42, sebagai acuan untuk menentukan titik koordinat;
- Bahwa dalam kawasan hutan lindung tidak dibenarkan adanya penebangan pohon, namun memanfaatkan hasil hutan boleh;
- Bahwa terdapat penebangan pohon di hutan lindung sepanjang bukan dengan tujuan komersial, terkait dengan kepentingan strategis, misalnya pembuatan jalan tol, dan yang meminta harus sektor pemerintah dan non pemerintah dalam bentuk badan usaha, namun perorangan tidak bisa, izin dari Menteri Kehutanan dengan bentuk Surat Keputusan;
- Bahwa penebangan pohon di hutan lindung dapat diberikan izin pinjam pakai kawasan hutan, luas lebih dari 5 (lima) hektar izin dari menteri, kurang dari 5 (lima) hektar izin dari gubernur;
- Bahwa di wilayah kerja Ahli belum pernah ada izin penebangan pohon di hutan lindung dan Ahli tidak tahu apakah Bukit Mantobak ada izin pinjam pakai;
- Bahwa dasar hukum izin pinjam hutan lindung adalah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, selanjutnya diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 7 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan alat bukti surat Berita Acara Pengukuran Barang Bukti yang dibuat oleh Basraini dan Saksi Irfan Oktavianus dari UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Bukit Barisan Dinas Kehutanan, yang disaksikan oleh Ranos Eka Putra dan Jefrianto Saputa, hari Rabu tanggal 27 Januari 2021, bahwa terhadap barang bukti dilakukan pengukuran dan penentuan jenis hasil hutan kayu dalam perkara *a quo* dengan hasil barang bukti berjenis kelompok rimba campuran sejumlah 100 (seratus) potong kayu dengan volume 1,824 (satu koma delapan dua empat) meter kubik, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kayu olahan ukuran 3x20 cm dengan panjang 4 (empat) m sebanyak 30 batang;
2. Kayu olahan ukuran 3x20 cm dengan panjang 2 (dua) m sebanyak 3 batang;
3. Kayu olahan ukuran 3x5 cm dengan panjang 4 (empat) m sebanyak 4 batang;
4. Kayu olahan ukuran 2x20 cm dengan panjang 4 (empat) m sebanyak 54 batang;
5. Kayu olahan ukuran 5x10 cm dengan panjang 4 (empat) m sebanyak 9

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan 2 (dua) lembar Surat Permohonan meringankan hukuman dari Agus Rahman, selaku saudara atau adik kandung Terdakwa, yang diketahui oleh Wali Nagari Tapi Selo, Ketua Kerapatan Adat Nagari Tapi Selo, Ketua BPRN Tapi Selo, dan Pengurus Surau Tambuo Jorong Padang Laweh, tanggal 5 April 2021, dengan lampiran sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan dan pemberitahuan dari Pengurus Mushalla atau Tempat Pengajian Jorong Padang Lowe serta Anak Nagari Tapi Selo kepada Kapolres Tanah Datar melalui Kasat Serse, yang diketahui oleh Wali Nagari Tapi Selo, Ketua Kerapatan Adat Nagari Tapi Selo, Ketua BPRN Tapi Selo, Wakil Pengurus Musholla, dan Sekretaris Pengurus, tanggal 7 Februari 2021;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Rio Susanto, disetujui oleh Mamak Kepala Waris, N. Marantai, 2 orang Saksi, Fauzi dan Nasir, diketahui oleh Wali Nagari Tapi Selo dan Ketua Kerapatan Adat Nagari Tapi Selo, yang tidak dilengkapi dengan tanggal surat;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Penangguhan Penahanan a.n. Tersangka Rio Susanto dari keluarga Tersangka, Agus Rahman, kepada Kapolres Tanah Datar, diketahui orang tua/mamak, Yorianto, Ernawati, dan Fauzi, tanggal 10 Februari 2021;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Maaf kepada Aparat Kepolisian dan Kehutanan yang ditandatangani oleh Rio Susanto, tanggal 7 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah sesuai;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penebangan pohon pada tanggal 24 Januari 2021 pukul 16.00 WIB di Guguak Bancah, Jorong Gelanggang, Nagari Tapi Selo, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 Terdakwa berada di Mushalla Batang Buo, Terdakwa membutuhkan kayu untuk papan cord an lantai pembangunan surau milik masyarakat tersebut, lalu pada pagi hari Terdakwa bertemu dengan panggilan Zal dan menyuruh panggilan Zal untuk menebang 2 (dua) pohon kayu yang berada di Guguak Bancah dengan upah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per kubik, selanjutnya panggilan Zal mengajak panggilan Em untuk menebang pohon;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2021 panggilan Zal dan panggilan Em melakukan penebangan 2 (dua) pohon, yaitu Bayur dan Kalumbuk, namun Terdakwa tidak ikut, selanjutnya tanggal 23 Januari 2021 ada orang yang melarang dan Terdakwa diberitahu oleh panggilan Zal;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penebangan pohon adalah alat gergaji mesin dan parang;
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2021 pukul 09.00 WIB Terdakwa ke lokasi penebangan pohon bersama panggilan Nur dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil L 300 dan Terdakwa menyuruh panggilan Zal dan panggilan Em untuk menyelesaikan pekerjaannya;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil L 300 tersebut adalah milik panggilan Wen dan Terdakwa meminjamnya;
- Bahwa di lokasi kejadian, Terdakwa hanya mengamati saja, hingga pukul 16.00 WIB datang petugas dari Polsek dan Kehutanan, selanjutnya petugas mengatakan bahwa lokasi tersebut adalah hutan lindung, lalu Terdakwa mengatakan bahwa lokasi tersebut adalah kebun Terdakwa secara turun temurun;
- Bahwa Petugas membawa Terdakwa ke Polsek Tanjung Emas, namun Terdakwa menolak dan akan ke Polsek Lintau Buo Utara sendiri karena lokasi tersebut termasuk daerah Lintau Buo Utara, lalu Terdakwa tetap memuat kayu dan mengatakan bahwa kayu tersebut untuk keperluan mushalla;
- Bahwa Petugas tidak membawa GPS, petugas hanya membawa HP;
- Bahwa pohon yang Terdakwa suruh untuk ditebang berjumlah 2 (dua) pohon, namun pihak kepolisian mengatakan setelah dicek ada 3 (tiga) pohon;
- Bahwa kayu tersebut langsung dibawa ke mushalla di Tepi Selo;
- Bahwa pada saat itu Wali Nagari/Jorong tidak tahu Terdakwa menebang pohon untuk pembangunan mushalla;
- Bahwa sore hari pada Senin tanggal 25 Januari 2021 selesai sholat magrib, Terdakwa langsung menuju Polsek Lintau Buo, awalnya Terdakwa menghubungi Kasat Purwanto, lalu Kasat Purwanto mengatakan, "Sinilah dik, duduk-duduk kita dulu." Setelah itu Terdakwa pergi ke Polres Tanah Datar, sekitar lebih kurang 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa di-BAP, malam itu Terdakwa bermalam di Surau Polres Tanah Datar, pagi harinya Terdakwa pergi makan, saat kembali dibuat surat penangkapan tanggal 25 Januari 2021 dan Terdakwa langsung masuk sel;
- Bahwa setahu Terdakwa lokasi tersebut miliknya turun temurun, dasarnya adalah di lokasi tersebut ada tanaman masyarakat;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru mengetahui lokasi tersebut adalah hutan lindung, Terdakwa tidak melihat ada papan informasi dan pal batas terkait hutan lindung, dahulunya kampung nenek moyang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jumlah dan ukuran kayu olahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu diameter dan tinggi pohon yang ditebang, karena yang menebang panggilan Zal dan panggilan Em;
- Bahwa kayu tersebut dibutuhkan untuk papan cor dan papan lantai;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Jorong Kota Padang Laweh Tepi Selo sejak kecil, sedangkan istri Terdakwa tinggal di Lintau Buo, sedangkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Terdakwa di Payakumbuh karena istri Terdakwa orang Payakumbuh;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta, kadang mengerjakan proyek, kadang kebun di Guguak Bancah yang jaraknya lebih kurang 4 (empat) kilometer dari lokasi penebangan;
- Bahwa Terdakwa belum memberikan upah kepada panggilan Zal, yang rencananya perkubik Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu akibat dari penebangan pohon tersebut;
- Bahwa panggilan Em membantu panggilan Zal, menebang pohon dan memuat kayu ke mobil, sedangkan panggilan Nur menemani Terdakwa;
- Bahwa penebangan pohon tersebut merupakan inisiatif Terdakwa sendiri tanpa adanya pertemuan resmi, Terdakwa bukan pengurus mushalla, dan Terdakwa mempunyai niat untuk menyumbangkan kayunya sendiri untuk pembangunan mushalla;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 100 (seratus) kayu olahan dengan rincian sebagai berikut:

1. Kayu olahan ukuran 3 (tiga) kali 20 (dua puluh) sentimeter dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 30 (tiga puluh) batang;
2. Kayu olahan ukuran 3 (tiga) kali 20 (dua puluh) sentimeter dengan panjang 2 (dua) meter sebanyak 3 (tiga) batang;
3. Kayu olahan ukuran 3 (tiga) kali 5 (lima) sentimeter dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 4 (empat) batang;
4. Kayu olahan ukuran 2 (dua) kali 20 (dua puluh) sentimeter dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 54 (lima puluh empat) batang;
5. Kayu olahan ukuran 5 (lima) kali 10 (sepuluh) sentimeter dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 9 (sembilan) batang;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bertemu dengan panggilan Zal di pinggir jalan depan musholla Terdakwa menyuruh panggilan Zal untuk menebang 2 (dua) pohon kayu yang berada di Guguak Bancah dengan upah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per kubik, selanjutnya panggilan Zal mengajak panggilan Em untuk menebang pohon;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 panggilan Zal bersama dengan panggilan Em melakukan penebangan 2 (dua) pohon, yaitu 1 (satu) pohon jenis kalumbuk dan 1 (satu) pohon jenis bayur, namun tiba-tiba ada warga yang sedang merambah hutan di lokasi tersebut melarang penebangan pohon tersebut, dan panggilan Zal memberitahukan hal tersebut pada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama panggilan Nur datang ke lokasi penebangan pohon di Bukit Mantobak daerah Guguak Bancah, sedangkan panggilan Zal dan panggilan Em mengolah pohon yang telah ditebang menjadi kayu olahan;
- Bahwa atas dasar informasi dari masyarakat kepada Kepolisian Tanjung Emas tentang penebangan hutan di daerah Bukit Mantobak, selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 pukul 16.00 WIB Petugas Kepolisian dari Polsek Tanjung Emas, yaitu Saksi Andar Hutabrimen, S.H. panggilan Andar serta Saksi Irfan Oktavianus panggilan Irfan dari Dinas Kehutanan melakukan pengecekan/patrol ke lokasi di Bukit Mantobak, Guguak Bancah, Jorong Galanggang, Nagari Tepi Selo, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, sesampainya di lokasi Petugas melihat Terdakwa sedang duduk di atas tumpukan kayu olahan atau papan kayu, lalu Petugas menanyakan izin Terdakwa untuk penebangan pohon di kawasan hutan tersebut, akan tetapi Terdakwa mengatakan berhak untuk melakukan penebangan pohon tersebut karena selama ini lokasi tersebut Terdakwalah yang mengolahnya, Terdakwa juga menyatakan bahwa kayu tersebut akan digunakan untuk pembangunan mushalla, selanjutnya Petugas Kepolisian meminta Terdakwa untuk ikut ke Polsek Tanjung Emas, namun Terdakwa tidak bersedia dan menyampaikan bahwa lokasi tempat Terdakwa melakukan penebangan pohon berada di Kecamatan Lintau Buo Utara dan Terdakwa mengatakan akan datang ke Polsek Lintau Buo Utara, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke Polsek Lintau Buo Utara lalu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dibawa oleh personil Polsek Lintau Buo Utara ke Polres Tanah Datar untuk pemeriksaan selanjutnya, sedangkan panggilan Zal, panggilan

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Em, dan panggilan Nur tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang ini dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

- Bahwa selanjutnya Saksi Irfan dari Dinas Kehutanan melakukan pengecekan titik koordinat lokasi dengan menggunakan alat GPS (*Global Positioning System*), setelah dicek menggunakan koordinat GPS diketahui bahwa titik koordinat kegiatan penebangan dan pengolahan pohon tersebut berada di titik koordinat 100,69525-0,450667 dan berada di dalam Peta Kawasan Hutan Lindung untuk wilayah Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:SK.35/Menhut-II/2013 tanggal 15 Januari 2013;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengecekan tunggul dan pengecekan terhadap jenis pohon yang telah ditebang dengan kayu yang telah diolah dan diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) pohon yang ditebang, berjenis kalumbuk, medang, dan bayur;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti yang dibuat oleh Basraini dan Saksi Irfan Oktavianus dari UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Bukit Barisan Dinas Kehutanan, yang disaksikan oleh Ranos Eka Putra dan Jefrianto Saputa, hari Rabu tanggal 27 Januari 2021, terhadap barang bukti dilakukan pengukuran dan penentuan jenis hasil hutan kayu dalam perkara *a quo* dengan hasil barang bukti berjenis kelompok rimba campuran sejumlah 100 (seratus) potong kayu dengan volume 1,824 (satu koma delapan dua empat) meter kubik, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kayu olahan ukuran 3x20 cm dengan panjang 4 (empat) m sebanyak 30 batang;
2. Kayu olahan ukuran 3x20 cm dengan panjang 2 (dua) m sebanyak 3 batang;
3. Kayu olahan ukuran 3x5 cm dengan panjang 4 (empat) m sebanyak 4 batang;
4. Kayu olahan ukuran 2x20 cm dengan panjang 4 (empat) m sebanyak 54 batang;
5. Kayu olahan ukuran 5x10 cm dengan panjang 4 (empat) m sebanyak 9 batang;

- Bahwa pada saat menebang pohon untuk dijadikan kayu olahan tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki bukti surat kepemilikan secara tertulis yang menyatakan bahwa lahan tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa baru mengetahui bahwa lokasi penebangan pohon tersebut merupakan kawasan hutan lindung setelah permasalahan ini timbul;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Orang perseorangan;

Menimbang, bahwa orang perseorangan merujuk pada subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan yang diancam dalam undang-undang serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur *orang perseorangan* merupakan bagian dari *setiap orang* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 21 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang artinya adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *terorganisasi* adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial (*vide* Pasal 1 Angka 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *perusakan hutan* adalah proses, cara atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah (*vide* Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan* adalah orang perseorangan yang bermukim di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang memiliki mata pencaharian yang bergantung pada kawasan hutan (*vide* Penjelasan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB di kawasan hutan Bukit Mantobak Guguak Bancah Jorong Galanggang Nagari Tepi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, Saksi Irfan dan Saksi Andar melihat Terdakwa bersama dengan panggilan Zal, panggilan Nur, dan panggilan Em sedang melakukan kegiatan pengolahan pohon yang telah ditebang untuk dijadikan kayu olahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Rio Susanto panggilan Rio bin Yoriyanto, di persidangan membenarkan identitas dirinya sebagaimana pada surat dakwaan Penuntut Umum diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini dan dibenarkan oleh Para Saksi bahwa Rio Susanto panggilan Rio bin Yoriyanto adalah Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menemukan adanya fakta bahwa Terdakwa tidak bermukim di dalam kawasan hutan dan tidak memiliki mata pencaharian yang bergantung pada kawasan hutan serta melakukan perbuatannya secara berkelompok pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindakan terorganisasi sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, maka unsur *orang perseorangan* telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa, menurut Memori Penjelasan (*memorie van Toelichting*), yang dimaksudkan dengan 'kesengajaan' adalah 'menghendaki dan menginsyafi' terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa, menurut sifatnya ada dua jenis kesengajaan, yang pertama adalah *dolus malus* yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana, tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu, tetapi ia juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, yang kedua adalah *kleurloos begrip* yaitu kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana, cukuplah jika hanya menghendaki tindakannya itu, artinya ada hubungan yang erat antara batinnya dengan tindakannya, tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan *kawasan hutan* adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *secara tidak sah* adalah kegiatan tanpa izin atau tidak sesuai dengan hukum, sehingga yang dimaksud dalam unsur ini adalah kegiatan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang dilakukan tanpa izin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah lokasi penebangan pohon dalam perkara *a quo* termasuk dalam kategori kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Petugas Kepolisian dari Polsek Tanjung Emas, yaitu Saksi Andar Hutabrimen, S.H. panggilan Andar bersama dengan Saksi Irfan Oktavianus panggilan Irfan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat memeriksa lokasi penebangan pohon lalu menemukan 3 (tiga) tunggul pohon yang sesuai dengan barang bukti 100 (seratus) kayu olahan, dan Saksi Irfan Oktavianus panggilan Irfan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah melakukan pengecekan titik koordinat lokasi dengan menggunakan alat GPS (*Global Positioning System*), setelah dicek menggunakan koordinat GPS diketahui bahwa titik koordinat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan penebangan dan pengolahan pohon tersebut berada di titik koordinat 100,69525-0, 450667 dan berada di dalam Peta Kawasan Hutan Lindung untuk wilayah Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:SK.35/Menhut-II/2013 tanggal 15 Januari 2013, sebagaimana didukung dengan hasil cetak Peta Lokasi Penangkapan Penebangan Kayu dalam Kawasan Hutan Senin 25 Januari 2021 di Kabupaten Tanah Datar Skala 1:100.000 yang diambil melalui titik koordinat GPS tersebut yang ditandatangani oleh Penyidik Pembantu, Saksi Jefrianto Syahputra tanggal 2 Maret 2021 yang terlampir dalam Berkas Penyidik perkara *a quo*, sehingga merujuk pada hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa lokasi penebangan pohon tersebut termasuk kawasan hutan lindung, karena telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, yang dalam perkara *a quo* sebagai hutan lindung berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:SK.35/Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/KPTS-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Seluas 2.600.286 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam) Hektar tanggal 15 Januari 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai legalitas perbuatan Terdakwa bersama dengan panggilan Zal, panggilan Em, dan panggilan Nur terkait penebangan pohon di kawasan hutan lindung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bertemu dengan panggilan Zal, lalu menyuruh panggilan Zal untuk menebang 2 (dua) pohon yang berada di Guguak Bancah dengan upah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per kubik;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 panggilan Zal mengajak panggilan Em melakukan penebangan pohon di Bukit Mantobak, Guguak Bancah, Jorong Galanggang, Nagari Tepi Selo, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, kemudian pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama panggilan Nur datang ke lokasi penebangan pohon tersebut, sedangkan panggilan Zal dan panggilan Em mengolah pohon yang telah ditebang menjadi kayu olahan, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Petugas Kepolisian dari Polsek Tanjung Emas, yaitu Saksi Andar Hutabrimen, S.H. panggilan Andar serta Saksi Irfan Oktavianus panggilan Irfan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melakukan pengecekan/patrol ke lokasi penebangan tersebut, ternyata Terdakwa sedang duduk di atas tumpukan kayu olahan atau papan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bsk



kayu, lalu Petugas menanyakan izin Terdakwa untuk penebangan pohon di kawasan hutan tersebut, akan tetapi Terdakwa mengatakan berhak untuk melakukan penebangan pohon tersebut karena selama ini Terdakwalah yang mengolahnnya, sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan penebangan pohon di lokasi tersebut dan Terdakwa tidak memiliki bukti surat kepemilikan secara tertulis yang menyatakan bahwa lahan tersebut adalah milik Terdakwa, lalu Terdakwa juga menyatakan bahwa kayu tersebut akan digunakan untuk pembangunan mushalla;

Menimbang, bahwa selanjutnya diajukan sebagai barang bukti dalam perkara *a quo* berupa 100 (seratus) kayu olahan berjenis kelompok rimba campuran dengan rincian sebagai berikut: kayu olahan ukuran 3 (tiga) kali 20 (dua puluh) sentimeter dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 30 (tiga puluh) batang; kayu olahan ukuran 3 (tiga) kali 20 (dua puluh) sentimeter dengan panjang 2 (dua) meter sebanyak 3 (tiga) batang; kayu olahan ukuran 3 (tiga) kali 5 (lima) sentimeter dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 4 (empat) batang; kayu olahan ukuran 2 (dua) kali 20 (dua puluh) sentimeter dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 54 (lima puluh empat) batang; dan kayu olahan ukuran 5 (lima) kali 10 (sepuluh) sentimeter dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 9 (sembilan) batang, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pengukuran Barang Bukti yang dibuat oleh Basraini dan Saksi Irfan Oktavianus dari UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Bukit Barisan Dinas Kehutanan, yang disaksikan oleh Ranos Eka Putra dan Jefrianto Saputa, hari Rabu tanggal 27 Januari 2021;

Menimbang, bahwa fakta adanya 3 (tiga) tunggul pohon yang bersesuaian dengan barang bukti 100 (seratus) kayu olahan yang ditemukan di kawasan hutan lindung Bukit Mantobak, Guguak Bancah, Jorong Galanggang, Nagari Tepi Selo, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, akibat penebangan pohon dan pengolahan kayu yang dilakukan oleh panggilan Zal dan panggilan Em atas dasar suruhan atau perintah Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan penebangan pohon tersebut dilakukan secara sadar dan dikehendaki oleh Terdakwa dengan niat untuk pembangunan mushalla dan perbuatan penebangan pohon tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan panggilan Zal, panggilan Em, dan panggilan Nur tanpa dilengkapi dengan izin penebangan pohon dalam kawasan hutan lindung atau dengan kata lain tidak memiliki izin sama sekali, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka unsur *dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah* telah terpenuhi;



Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur "*yang dilakukan secara bersama-sama (deelneming)*" sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan bentuk-bentuk penyertaan (*deelneming*), yang apabila telah memenuhi salah satu bentuk penyertaan, maka penyertaan lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya*, menjelaskan ada beberapa bentuk-bentuk penyertaan yaitu:

1. orang yang melakukan (*pleger*), yaitu orang yang telah mewujudkan segala elemen dari tindak pidana;
2. orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), yaitu bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana;
3. orang yang turut melakukan (*medepleger*), yaitu orang itu melakukan perbuatan pelaksanaan anasir atau elemen dari tindak pidana itu;
4. orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan (*uitloeker*), yaitu orang yang dengan sengaja membujuk orang lain untuk melakukan tindak pidana dengan memberikan sesuatu, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman dan tipu daya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, tidak ada satupun alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa sendiri yang melakukan kegiatan penebangan pohon dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa menyuruh orang lain untuk melakukan penebangan pohon, yaitu panggilan Zal dengan upah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per kubik dan hal ini bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang melihat orang lain selain Terdakwa di lokasi penebangan pohon, yaitu panggilan Zal, panggilan Em, dan panggilan Nur yang sedang melakukan pengolahan kayu menggunakan alat gergaji mesin, sedangkan Terdakwa terlihat hanya sedang duduk di atas tumpukan kayu olahan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukan Terdakwa sendiri yang melakukan tindak pidana penebangan pohon, akan tetapi Terdakwa menyuruh orang lain untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka unsur *yang menyuruh melakukan* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai penerapan pasal dalam perkara *a quo*, karena Penuntut Umum menyatakan perbuatan Terdakwa termasuk dalam dakwaan alternatif kesatu, yaitu Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, bahwa "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b*";

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin penebangan pohon di kawasan hutan dengan kata lain Terdakwa tidak satupun memiliki izin penebangan pohon, sedangkan yang dimaksud dengan *penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin* adalah *penebangan pohon yang dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan hutan yang diperoleh secara tidak sah, yaitu izin yang diperoleh dari pejabat yang tidak berwenang mengeluarkan izin pemanfaatan hutan* sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 12 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak termasuk dalam pengertian *tanpa memiliki izin* dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, melainkan merupakan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah karena tidak memiliki izin sama sekali sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hukuman dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Perusakan Hutan bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka selain pidana penjara Terdakwa harus pula dibebani membayar pidana denda dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan, maka jumlah denda dan lamanya pidana pengganti sebagaimana yang termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 100 (seratus) kayu olahan dengan rincian sebagai berikut: kayu olahan ukuran 3 (tiga) kali 20 (dua puluh) sentimeter dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 30 (tiga puluh) batang; kayu olahan ukuran 3 (tiga) kali 20 (dua puluh) sentimeter dengan panjang 2 (dua) meter sebanyak 3 (tiga) batang; kayu olahan ukuran 3 (tiga) kali 5 (lima) sentimeter dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 4 (empat) batang; kayu olahan ukuran 2 (dua) kali 20 (dua puluh) sentimeter dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 54 (lima puluh empat) batang; dan kayu olahan ukuran 5 (lima) kali 10 (sepuluh) sentimeter dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 9 (sembilan) batang yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak lingkungan dan ekosistem hutan lindung;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan beban biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rio Susanto panggilan Rio bin Yoriyanto tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Menyuruh Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Secara Tidak Sah*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 100 (seratus) kayu olahan dengan rincian:
 - Kayu olahan ukuran 3 (tiga) kali 20 (dua puluh) sentimeter dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 30 (tiga puluh) batang;
 - Kayu olahan ukuran 3 (tiga) kali 20 (dua puluh) sentimeter dengan panjang 2 (dua) meter sebanyak 3 (tiga) batang;
 - Kayu olahan ukuran 3 (tiga) kali 5 (lima) sentimeter dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 4 (empat) batang;
 - Kayu olahan ukuran 2 (dua) kali 20 (dua puluh) sentimeter dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 54 (lima puluh empat) batang;
 - Kayu olahan ukuran 5 (lima) kali 10 (sepuluh) sentimeter dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 9 (sembilan) batang;dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II, pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 oleh kami, Erwin Radon Ardiyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., dan Apri Yeni Asni Bawamenewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa dan tanggal 25 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., dan Dandi Septian, S.H., dibantu oleh Busti Indra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II, serta dihadiri oleh Andriyani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Datar, dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H.

Erwin Radon Ardiyanto, S.H.

Dandi Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Busti Indra, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)